

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251 Telp: (0644) 21212 Faks: (0644) 324287, 21253 Website: https://dpmptsp.bireuenkab.go.id

SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN NOMOR: 503/DPMPTSP/IPPSP/71/2022

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 0605220002363

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan

YAYASAN RIKA AULIA ANANDA

Jalan Syuhada 44

Gampong Meunasah Keutapang

Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen

NPWP

E-Mail

Alamat

94.167.797.3-104.000

kbananda771@gmail.com

No. Telp/HP

085261808167

Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik

Nama

: Mursyidah, S.Pd

Alamat Penanggung Jawab

Dusun Kapa Gampong Meunasah Keutapang

Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen

Lokasi Kegiatan Usaha

: Jalan Syuhada 44

Gampong Meunasah Keutapang

Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen

Nilai Investasi

Klasifikasi Usaha

Rp. 25.000.000

Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit)

Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/

Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132) Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Masa Berlaku

: 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di

: Bireuen

Pada tanggal

: 20 Juni 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ABUPATEN BIREUEN.

ITAHAYATI, ST EMBINA TK. I P. 19751231 200012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251 Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN NOMOR: 503/71/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN ANANDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Mursyidah, S.Pd selaku Pemilik Yayasan Rika Aulia Ananda Nomor: 421.1/06/YPAUD-TK.AN/XI/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD, TK dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor: 421.9/1932 tanggal 10 Mei 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD (TK-KB);
 - bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

KEDUA

: Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknis.

KEEMPAT

: Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

KELIMA

: Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.

KEENAM

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bireuen Pada tanggal 20 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN.

RITAHAYAT